

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perbankan sangatlah pesat setelah terjadi deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan pada juni 1983. Deregulasi tersebut telah mengakibatkan kebutuhan dana secara langsung maupun tidak langsung melalui perbankan. Kondisi ini mendorong pertumbuhan perbankan baik menyangkut produk perbankan, jumlah bank maupun jumlah cabang yang semakin banyak menjangkau masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. Kondisi perbankan yang syarat dengan pertumbuhan (*ekspansi*) terjadi hingga awal 1997 menjelang krisis perbankan (Taswan, 2010:1).

Selanjutnya awal tahun 1997 sampai tahun 2000 merupakan kehancuran dunia perbankan di Indonesia. Puluhan bank dilikuidasi alias di bubarkan dan puluhan lagi di *merger* akibat terus-menerus menderita kerugian, baik bank milik Pemerintah maupun milik Swasta Nasional. Kebobrokan dunia perbankan Indonesia adalah akibat salah dalam pengelolaannya. Hancurnya dunia perbankan tersebut merupakan pelajaran yang berharga bagi banker di Indonesia khususnya (Kasmir, 2011:3).

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2003 tentang perbankan, bank adalah Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wardiah, 2013: 15).

Dana pihak ketiga yang disalurkan dalam pembiayaan di bank syariah terbagi dalam empat kategori pembiayaan, yaitu pembiayaan berbasis akad bagi hasil, akad jual beli, sewa dan akad pelengkap. Pembiayaan yang berdasarkan akad bagi hasil meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan pembiayaan yang berbasis akad jual beli meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna'*. Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi pembiayaan *ijarah* dan IMBT (Adiwarman A Karim, 2007: 97).

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank dalam prakteknya tidak terlepas dari beberapa risiko misalnya risiko terjadinya kredit macet pembiayaan bermasalah yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan

operasional bank tersebut. Kondisi ekonomi makro suatu Negara bisa memberikan pengaruh bagi kelancaran suatu usaha. Inflansi merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian Negara. Jika tingkat suatu Negara tinggi dapat berpengaruh terhadap perekonomian, baik dari segi pendapatan, investasi, suku bunga, nilai tukar dan lain sebagainya. Tingkat inflansi yang tinggi akan berakibat terhadap turunnya pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh lembaga perbankan yaitu dari tingkat pengembalian pinjaman atau pembiayaan dan akan meningkatkan rasio *non performing fianancing* (pembiayaan bermasalah). Dalam penyaluran Dana Pihak Ketiga, di perlukan suatu kebijakan yang tepat dari pihak perbankan sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian dimasa yang akan datang.

Masalah NPF akan selalu menjadi tantangan bagi manajemen bank syariah karena NPF merupakan salah satu indikator kesehatan bank syariah. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), masalah NPF tidak menjadi sasaran pengawasan secara langsung, tetapi DPS akan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya NPF. Berbagai faktor yang timbul dari internal bank syariah (operasional). Di antaranya, kelalaian manajemen dalam melakukan pengelolaan pembiayaan, kelemahan sistem kontrol internal

maupun faktor nasabah, seperti kegagalan nasabah mengelola bisnis disebabkan fluktuasi ekonomi yang tinggi dan *moral hazard* (Alwi, 2013: 98).

Moral hazard dapat di indikasi dalam terjadinya laju inflansi, jika laju inflansi menurun dan rasio NPF justru meningkat berarti adanya ketidakhatian bank dalam menyalurkan DPK-nya atau kurangnya *monitoring* dari pihak bank sehingga mengakibatkan naiknya rasio NPF. Dalam hal ini, *moral hazard* yang terjadi yaitu ketidakseriusan pihak mitra dalam menjalankan pembiayaan, mitra dapat menggunakan dana yang di pinjamkan oleh pihak bank dengan tidak semestinya dan kemungkinan pemalsuan laporan kepada pihak bank pun otomatis terjadi dan tidak sesuai dengan faktanya. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu dapat menimbulkan terjadinya tindakan *moral hazard* kepada nasabah, dalam hal ini nasabah dapat dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang diberikan akan sulit untuk ditagih ataupun macet (Kasmir, 2011: 73-74)

Upaya mempersiapkan kualitas bank syariah di masa depan, terutama diarahkan kepada upaya peningkatan profesionalisme yang tidak hanya berkaitan dengan masalah keahlian dan keterampilan saja namun, yang jauh lebih penting adalah menyangkut komitmen moral dan etika bisnis yang mendalam atas profesi yang dijalannya. Pemahaman dan perwujudan nyata

dari nilai-nilai moral agamis merupakan persyaratan mutlak bagi pelaku bank syariah masa depan. Profesionalitas tidak cukup diukur atau dilihat hanya berdasarkan penampilan atau keterampilan fisik seperti bangunan yang mewah, peralatan canggih, atau kalangan pemimpin/manajer yang berjas dan karyawan-karyawan berdasi serta karyawan-karyawan ber-blazer. Tampilan-tampilan fisik demikian seringkali justru menyesatkan. Profesionalitas lebih tercipta oleh tercermin melalui kinerja nyata dari kegiatan dan usaha yang dijalankan (Muhammad, 2005: 29-34).

Selain daripada itu, disamping masalah profesionalisme, dari nilai-nilai ajaran Islam juga dikenal strategis pengembangan SDM yang berlandaskan pada sifat Nabi SAW yang berlandaskan pada sifat: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah (Karim, 2002). Dari sifat-sifat Nabi ini dapat diturunkan menjadi acuan dalam pengembangan bank syariah, secara baik.

Munculnya *moral hazard* tidak lepas dari skema penjaminan tertentu dan disiplin pasar yang lemah di samping adanya upaya transfer kekayaan oleh pemegang saham dan masalah kepentingan (konflik keagenan) pihak-pihak pemegang saham. Depositor akan merasa nyaman atau tidak tergantung keamanan dananya di bank. Penjaminan simpanan yang tidak tepat akan melemahkan disiplin pasar, yang pada gilirannya memberikan peluang bank melakukan *moral hazard*. Istilah *moral hazard* kembali populer sejak terjadinya krisis keuangan di Asia. Pada saat itu, kebijakan kredit bank dinilai

kurang berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Sejalan dengan itu, *back up* yang disediakan bank sentral justru membuat bank semakin berani mengambil risiko dalam memberikan pinjaman sebagaimana diungkapkan oleh Goldstein Morris (1998) dalam (Taswan, 2010: 127).

Bisnis perbankan sangat rawan dengan *moral hazard* atau penyimpangan moral (“ugal-ugalan”). Potensi *moral hazard* sangat besar karena kepentingan masing-masing pihak (*stakeholder*). Kepentingan pemegang saham dapat mengorbankan pihak lain untuk keuntungan dirinya (misal deposan dan lembaga penjamin), kepentingan manajemen bisa mengorbankan kepentingan pemegang saham, kepentingan debitur dapat mengorbankan kepentingan bank. Dengan demikian dalam masalah *moral hazard* akan menyangkut siapa yang akan menyimpang, mengapa menyimpang dan siapa yang dirugikan akibat tindakan tersebut (Taswan, 2010: 127-128).

Adapun masalah *moral hazard* yang ada di lembaga keuangan perbankan yang dapat didefinisikan, yaitu *moral hazard* debitur terhadap bank, merupakan *moral hazard* yang dilakukan peminjam umumnya disebabkan oleh asimetri informasi yang sangat tinggi. Bank dapat saja hanya mengetahui sedikit informasi kemampuan dan kemauan peminjam untuk membayar dibandingkan dengan pengetahuan dari peminjam itu sendiri. Secara prosedur pemberian kredit memang telah melalui proses analisis yang

cermat, bahkan untuk saat ini keputusan pemberian kredit dilakukan oleh komite perkreditan bukan oleh orang tertentu. Namun demikian peminjam dapat berubah perilakunya setelah mendapatkan pinjaman bank, misalnya dengan memilih kegiatan yang tidak disetujui oleh bank, misalnya digunakan untuk bisnis yang berisiko sangat tinggi. Debitur biasanya berpandangan bahwa “bila untung buat kami, bila rugi kita tanggung bersama” (Taswan, 2010: 128).

Menurut Taswan (2010: 128-129) adapun beberapa faktor lain yang menyumbang terjadinya moral *hazard* peminjam meskipun bank telah memberikan prinsip-prinsip perkreditan dalam analisis kredit. Faktor yang perlu dicermati adalah

1. Pertama menyangkut karakter yang belum teruji dan tidak terpuji. Karakter ini memang sulit diketahui secara terukur, tetapi paling tidak dari reputasi selama ini dalam hubungan dengan bank dapat ditentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan kredit. Faktor ini sering tidak terpotret dengan baik, karena kurangnya informasi. *Officer* hanya mengandalkan informasi BI (*BI checking*) dan referensi rekan bisnis.
2. Faktor kedua muncul akibat *officer* juga ditarget dalam perkreditan, sehingga sangat mungkin bertindak tidak hati-hati, bahkan penyusun *cash flow* sering hanya mempertimbangkan

kelayakan kredit agar lolos saat komite perkreditan dilakukan sehingga sebagai *officer* akan mencapai target kredit.

3. Ketiga informasi yang kurang valid sering didapat *officer* berupa laporan keuangan yang belum diaudit secara independen. Laporan keuangan yang belum diaudit akan memberikan informasi menyesatkan bagi keputusan kredit. Oleh karena itu, bisa menjadi sumber masalah di kemudian hari.
4. Faktor keempat adalah adanya *cover* penjaminan kredit (asuransi kredit) dapat memicu debitur melakukan penyimpangan moral karena risiko telah ditanggung oleh lembaga penjamin kredit. Semakin tinggi nilai penjaminan kredit semakin besar potensi *moral hazard* bila desain kontrak penjaminan kredit tidak tepat misal pembatasan risiko yang di-*cover* lembaga penjamin tidak tegas, tidak jelas dan menimbulkan interpretatif yang subjektif dari prespektif hukum.

Penilaian jaminan perlu dilakukan bank sebab hasil penilaian akan memberikan informasi seberapa besar nilai jaminan tersebut dapat meng-*cover* plafon kredit yang diajukan debitur. Semakin besar nilai jaminan akan semakin besar kemungkinan calon debitur memperoleh kredit dengan jumlah yang besar. Setiap bank mempunyai kebijakan perkreditan, namun secara umum bank akan meminta *cover* jaminan harta tetap minimal 120% dari

plafon kredit yang diajukan oleh debitur. Nilai- nilai tersebut akan digunakan pijakan sesuai dengan jenis jaminannya. Pada harta lancar misalnya jaminan berupa surat berharga, maka nilai pasar, nilai perolehan dan nilai buku pertimbangan penting untuk menilai apakah nilai jaminan sekuritas dapat meng-*cover* nilai kredit. Pada harta tetap seperti tanah, gedung, kendaraan, bank akan menggunakan nilai pasar, nilai buku, ataupun nilai likuidasi (Taswan, 2010: 385-386).

Pada dasarnya, pemberian jaminan dalam konsep syariah tidaklah wajib. Namun, agar nasabah memenuhi janjinya, pihak bank syariah dapat meminta ditetapkannya suatu jaminan tertentu dalam akad pembiayaan. Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi, dapat di tutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit di mana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Salah satu masalah yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara adalah ketika NPF tinggi karena dipengaruhi nasabah yang punya sifat tidak ingin segera melunasi pembiayaan yang dilakukan kepada bank, yaitu ketika nasabah memberikan suatu jaminan yang tidak ditinggali nasabah tersebut walau jaminan tersebut milik si nasabah dan nilai jaminannya melebihi nilai pembiayaan yang dilakukan. Hal itu akan berbeda ketika si nasabah memberikan jaminan berupa tempat yang ditinggali atau rumah. Rasa ingin segera melunasi


pembiayaan akan lebih besar dari nasabah yang menjaminkan tempat tinggalnya atau rumahnya, hal tersebutlah yang berpotensi untuk terjadinya pembiayaan bermasalah.

Tabel 1. 1 Performance Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara periode 2015, berdasarkan Asset, Pembiayaan, DPK, NPF

PERIODE	ASSET	PEMBIAYAAN	DPK	NPF
JAN '15	82,753,440,295.18	73,982,933,624.29	26,926,506,553.88	7.29%
FEB '15	79,612,105,474.73	72,298,183,753.99	27,446,428,434.71	8.61%
MAR'15	77,160,746,684.06	69,573,801,234.19	27,146,218,858.48	6.38%
APRIL'15	77,257,196,155.57	69,511,572,501.65	27,695,169,844.93	6.94%
MEI'15	78,376,511,273.64	69,694,509,898.71	29,874,433,853.81	7.57%
JUN'15	79,246,871,900.08	68,919,574,624.25	28,150,734,363.73	6.10%
JUL'15	77,990,388,410.31	68,797,020,970.10	29,075,201,738.85	8.34%
AGS'15	74,457,055,425.71	66,945,730,711.15	29,444,975,312.89	6.38%
SEPT'15	72,731,561,542.82	65,827,640,285.07	30,252,942,038.90	7.80%
OKT'15	72,707,454,846.86	66,450,900,118.12	30,111,595,633.75	6.83%
NOV'15	70,371,796,201.16	65,134,562,515.53	30,361,335,915.64	6.70%
DES'15	70,644,676,574.58	64,754,171,859.58	31,833,295,348.81	6.11%

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara

Grafik 1.1 Performance Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara periode 2015, berdasarkan Asset, Pembiayaan, DPK, NPF



Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara

Di Bank Syariah Mandiri Banjarnegara sendiri untuk pembiayaan bermasalahnya atau NPF di tahun 2015 mengalami peningkatan. Meski NPF perbankan syariah banyak dipengaruhi perlambatan ekonomi hingga rentan membuat nasabah gagal bayar, namun bank juga harus memiliki upaya-upaya untuk tetap menjaga kualitas pembiayaannya. Bisa dengan lebih hati-hati dalam menyetujui pembiayaan dan menghindari nasabah-nasabah yang berpotensi macet. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah ada hubungannya antara *moral hazard* dan modal jaminan terhadap terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Analisis Pengaruh *Moral Hazard* dan Modal Jaminan Terhadap Risiko**

Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara)”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *moral hazard* dapat mempengaruhi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara?
2. Bagaimana modal jaminan dapat mempengaruhi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara?
3. Bagaimana cara meminimalisir perilaku *moral hazard* dan modal jaminan yang bisa mengakibatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *moral hazard* terhadap risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara.
Untuk mengetahui pengaruh modal jaminan terhadap risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui cara meminimalisasi perilaku *moral hazard* dan modal jaminan yang bisa mengakibatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

C. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh *moral hazard*

dan modal jaminan terhadap terjadinya risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tersendiri terutama di bidang lembaga keuangan syariah, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang peneliti peroleh baik yang diperoleh di perkuliahan ataupun dari proses penelitian ini ke dalam dunia kerja.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai acuan bagi kinerja lembaga pendidikan yang semakin modern.

c. Bagi Lembaga atau Instansi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, saran dan masukan kepada Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara maupun lembaga keuangan lainnya untuk lebih memperhatikan dan mengevaluasi adanya kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pengaruh *moral hazard* dan modal jaminan dalam suatu pembiayaan, bukanlah suatu yang baru, akan tetapi pada beberapa peneliti sebelumnya dapat ditemukan perbedaan-perbedaan dalam objek maupun studi lapangan:

Penelitian oleh David Rowell dan Luke B. Connelly (2012) dalam jurnal “*A History Of The Term Moral Hazard* “. Jurnal ini menelusuri asal-usul *moral hazard*, dengan mengidentifikasi perubahan yang menonjol dalam pemikiran ekonomi, yang diidentifikasi dalam literatur teologis dan probabilitas abad pertengahan. Fokusnya kemudian bergeser untuk membandingkan dan kontras konsepsi dominan, normatif moral hazard ditemukan dalam literatur asuransi-industri dengan *interpretasi* sebagian besar positif ditemukan dalam literatur ekonomi. Penelitian ini tentang literature pemikiran ekonomi yang diidentifikasi dalam literatur teologis dan probabilitas.

Penelitian oleh Mulki (2011) dalam skripsi “*Analisa Pengaruh Moral Hazard Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode koreksi kesalahan atau dikenal dengan *error correction model* (ECM), yaitu teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *moral hazard*

terhadap pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dari Januari 2008 sampai Desember 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang hanya variable NPF saja yang berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan variable PDB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan. Hasil koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 86%, hal itu menandakan kemampuan variable independen menjelaskan variable dependen, sementara 14% dijelaskan oleh variable lain.

Penelitian oleh Maulana (2014) dalam jurnal "*Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah)*". Agunan diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko *non-performing financing* dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh pelaku curang (*moral hazard*) dari debitur. Harus ada jaminan dalam bentuk kontrak *tabi'iyah* baik dalam *kafalah* atau bentuk *rahn* untuk mengamankan posisi debitur yang curang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk riset dari perspektif fikih muamalat tentang kedudukan jaminan dalam perkongsian. Data diperoleh melalui penelusuran pustaka (*library research*) analisis data yang dilakukan secara kualitatif terhadap semua sumber literatur.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian diatas. Bawahsannya penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda karena

penelitian ini meneliti mengenai terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, dengan mengambil variabel independen *moral hazard* dan modal penjaminan dan variabel dependen risiko pembiayaan bermasalah.

Peneliti memilih objek di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara karena Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu dari lembaga keuangan Negara Indonesia yang mengembangkan *dual banking system*, yaitu Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Sebagai salah satu BUMN, Bank Syariah Mandiri menjadi bank pilihan bagi mayoritas masyarakat Indonesia, baik dari kalangan atas maupun masyarakat menengah.

Bank Syariah Mandiri sendiri sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan di dirikannya cabang-cabang di kota-kota besar di Indonesia dan di bantu dengan adanya Kantor Cabang Pembantu (KCP). Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri tidak luput dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal dari manajemen marketing maupun faktor eksternal dari debitur.

E. Kerangka Teori

1. Risiko Pembiayaan

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga

mengajarkan kepada manusia bahkan Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Untuk memenuhi usaha diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapun yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha (Antonio, 2001: 169).

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank syariah, mengacu pada Bab II pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003 antara lain: Risiko Kredit (*credit risk*) adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan atau deposit*) dalam

persentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional. Oleh sebab itu pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli *murabahah*.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu (Wangsawidjaja, 2012: 86).

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 6).

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen

risiko bagi bank umum, terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis.

Berbagai jenis risiko itu juga dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu:

- a. Risiko yang sistematis, yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum.
- b. Risiko yang tidak sistematis, yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Perbankan syariah juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga, karena perbankan islam tidak akan berurusan dengan bunga.

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan.

Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Dalam mengelola unit bisnis selalu dihadapkan dengan *risk return* (risiko dan pendapatan). Adanya beberapa jenis risiko yang berhubungan dengan bisnis perbankan, diantaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga. Disamping itu kita juga mengenal adanya risiko nilai tukar valuta asing dan risiko operasional.

Bisnis perbankan akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko kredit, diantaranya adalah: risiko modal (*capital risk*), risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional (Muhammad, 2011: 358). Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomer 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambuknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lacar, dan menghasilkan (Trisadini, Usanti, dan Shomad, 2015: 99).

Menurut Kasmir (2011: 71-72) dalam kegiatan sehari-hari, kita sudah mengenal kredit, mulai dari kredit barang pecah belah yang diijakan oleh tukang kredit dari rumah ke rumah atau kredit bentuk uang yang diberikan oleh tukang-tukang ijon. Dalam skala lebih luas lagi kita juga mengenal kredit yang diberikan ke perusahaan Leasing dan Perbankan. Kemudian kita juga sudah mengenal setiap terjadinya transaksi kredit selalu berkaitan dengan angsuran atau cicilan dengan disertai jangka waktu dan jumlah cicilan yang harus dibayar. Para penerima kredit juga sudah paham bahwa dalam cicilan kredit sudah mengandung pokok jaminan dan bunga yang harus di bayar.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam hal ini merupakan suatu landasan hukum yang memberikan pedoman kepada bank syariah untuk melakukan kegiatan usahanya atas dasar asas-asas perbankan yang sehat (Usanti dan Shomad, 2013: 61).

Proses pembiayaan dilakukan secara hati-hati oleh bank dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian pembiayaan. Ketika bank menetapkan keputusan pemberian pembiayaan maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, terarah dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam artian bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah maksudnya adalah bahwa penggunaan pembiayaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian pembiayaan tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur dan masyarakat umumnya (Taswan, 2010:310).

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011, penilaian kualitas pembiayaan digolongkan menjadi 5 (lima) jenis kolektibilitas:

- a. Lancar (*pass*)
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu
 - 2) Memiliki mutase rekening yang aktif
 - 3) Bagian dari kredit yang di jamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

- b. Dalam Perhatian Khusus (*special Mention*)
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampui 90 hari
 - 2) kadang-kadang terjadi cerukan
 - 3) mutase rekening masih relatif aktif
 - 4) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - 5) didukung oleh pinjaman baru

- c. kurang lancar (*substandard*)
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 90 hari
 - 2) sering terjadi cerukan
 - 3) frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - 4) terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

- 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 6) dokumentasi pinjaman yang lemah
- d. Diragukan (*doubtful*)
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - 4) Terjadi kapitalisasi bunga
 - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
- e. Macet (*loss*)
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 270 hari
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

Kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, seperti kegiatan pembiayaan yang berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah*), dan jasa lainnya (*rahn*, *shaf*, dan *kafalah*)

telah menjadikan bank syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*). Dalam rangka mewujudkan bank syariah yang sehat, tangguh, dan efisien, serta mampu bersaing dengan perbankan nasional lainnya, diperlukan pengaturan tentang kelembagaan bank ini disusun dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian (Trisadini, Usanti, dan Shomad, 2015: 59).

Tanggung jawab bank syariah lebih berat ketika dibandingkan pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah pada saat dana tersebut belum disalurkan ke tangan nasabah. Untuk menghindari dana tersebut terjadi kegagalan dalam pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring*, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu: mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/ *call report* kepada komite pembiayaan/ supervisor, sedangkan monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan (Trisadini, Usanti, dan Shomad, 2015: 101)

2. *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah

Sehubung dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam pasal 37 ayat 1 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana yang dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS, risiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat (Wangsawidjaja, 2012: 89).

Non Performing Financing (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang golongan non lancar dengan kualitas kurang lancar, perhatian khusus, diragukan atau macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian (Muhammad 2005: 87). Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin

buruk kualitas pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Taswan, 2010:166).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang terjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” diperbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *non performing loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional (Wangsawidjaja, 2012: 89).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif bank syariah untuk memperoleh penghasilan. Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan berikut pendapatan berupa imbalan tersebut. Selanjutnya dana yang dikembalikan oleh nasabah membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan

mendapatkan imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha bagi masyarakat (Wangsawidjaja, 2012: 91-92).

Pembiayaan suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau kemungkinan potensi loss (Bagya Agung Prabowo, 2012: 129).

Menurut Robert H. Behrens, *Commercial Problem Loan Bankers Publishing Company, Boston Page 46*, faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

a. *Adversity*

Perubahan dari siklus usaha (*Business Cycle*) diluar control bank dan nasabah, seperti: bencana alam, sakit, dan kematian.

b. *Mismanagement*

Ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari.

c. *Fraud*

Ketidak jujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persediaan, dan lain-lain.

3. *Moral Hazard*

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang dalam operasionalnya memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagaimana kegiatan perekonomian lainnya, perbankan syariah pun tidak lepas dari penyimpangan, termasuk juga masalah *moral hazard* dan *adverse selection*. Seperti Lembaga keuangan konvensional, *moral hazard* pada perbankan syariah dapat dibedakan menjadi *moral hazard* pada pihak bank dan juga pada pihak nasabah. *moral hazard* pada perbankan syariah terjadi ketika pihak bank sebagai *shahibul maal* tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* di sisi nasabah yang berperan sebagai mitra dan menyebabkan kerugian. *Moral hazard* lainnya yaitu pada saat pihak nasabah sebagai syarik (mitra) tidak membayar atau tidak melaporkan keuntungan kepada *shahibul maal*.

Menurut Tri Susanto (2010) *Moral hazard* muncul karena seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk

bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain.

Moral hazard sering dipergunakan dalam bisnis asuransi yang menjelaskan kemungkinan pemegang asuransi dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan terhadap barang yang diasuransikan dengan harapan akan mendapatkan klaim penggantian dari perusahaan asuransi. Perilaku perusahaan pemegang polis asuransi jadi tidak hati-hati (*imprudent*) karena bila perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kata *moral hazard* kemudian dipergunakan dalam perspektif perbankan yang merujuk pada perilaku pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) misalnya pihak bank (pemegang saham dan manajemen), deposan dan debitur perbankan yang menciptakan insentif untuk melakukan agenda dan tindakan yang tersembunyi yang berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku (Taswan, 2010: 127).

Dalam ilmu ekonomi *Moral hazard* terjadi ketika seseorang membutuhkan lebih banyak risiko karena orang lain menanggung beban risiko. Sebuah *moral hazard* dapat terjadi dimana tindakan satu pihak dapat berubah sehingga merugikan orang lain setelah transaksi terjadi. *Moral hazard* terjadi dibawah jenis asimetri informasi dimana satu pihak mengambil risiko untuk transaksi mengetahui lebih banyak tentang niatnya daripada pihak yang membayar konsekuensi atau risiko.

Adapun tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat sehingga likuid, *solvent*, dan menguntungkan (*profitabel*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Suatu bank dapat hidup dan berkembang bergantung pada kemampuan bank mengerahkan dana dari masyarakat. Kemampuan mengerahkan dana berupa simpanan masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa perbankan syariah berfungsi sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana masyarakat (Trisadini, Usanti, dan Shomad, 2015: 98-99).

Bank Umum Syariah sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang dalam operasionalnya memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagaimana kegiatan perekonomian lainnya, perbankan syariah pun tidak lepas dari penyimpangan, termasuk juga masalah *moral hazard*. Seperti lembaga keuangan konvensional, *moral hazard* pada Bank Umum Syariah setidaknya dapat dibedakan menjadi *moral hazard* pada Bank, dan juga *moral hazard* pada nasabah. Moral hazard pada Bank terjadi ketika Bank

sebagai *shohibul maal* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* di sisi nasabah yang berperan sebagai mitra dan penyebab kerugian.

Moral hazard lainnya yaitu pada saat pihak nasabah sebagai *syarik* (mitra) tidak membayar atau melaporkan keuntungan kepada *shohibul maal* yaitu pihak bank sesuai dengan risiko yang telah disepakati pada awal akad. Akad mensyaratkan jaminan kepada nasabah untuk menjalankan usaha, tetapi terkadang terjadi suatu hal yang menghambat proses pembiayaan, seperti: pembiayaan macet, kehilangan jaminan yang dijamin dan terjadi perubahan karakter pada pihak nasabah/mitra (indikasi *moral hazard*).

Sedangkan menurut Hariyanto (2009) *Moral hazard* atau perilaku jahat dalam ekonomi adalah tindakan pelaku ekonomi yang menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Untuk menjustifikasikan apakah suatu tindakan ekonomi merupakan *moral hazard* ataukah bukan, perlu mempelajari prinsip-prinsip dari transaksi yang Islami, yang dihalalkan ataupun yang di haramkan.

Adapun prinsip-prinsip transaksi Islam menurut Hariyanto (2009) sebagai berikut:

- a. Ada kerelaan antarpihak yang bertransaksi (suka sama suka).
- b. Adil (keseimbangan dalam pandangan berbagi segi antar pelaku ekonomi/tidak menzalimi dan tidak dizalimi (*la tazhlimuna wala tuzhlamun*) dan terdapat empat batasan:
- c. Tidak boleh ada *mafsadah* (*no axternalities*): tidak zalim terhadap lingkungan
- d. Tidak boleh ada *gharar* (*uncertainty with zero sum game*): tidak zalim terhadap pasangan pelaku transaksi.
- e. Tidak boleh ada *maisir* (*uncertainty with zero sum game in utility exchange*): *gharar* akibat pertukaran manfaat.
- f. Tidak boleh ada *riba* (*exchange of liability*): *gharar* akibat pertukaran kewajiban.
- g. Jelas (dalam status transaksi, ukuran, timbangan, kualitas, harga).
- h. Tidak memakan hak orang lain secara paksa.
- i. Bermanfaat

Hariyanto (2009) Sedangkan prinsip-prinsip transaksi yang terlarang dalam sebagai berikut:

- a. Terdapat unsur pemaksaan.
- b. Terdapat unsur kezaliman.

- c. *Gahrar*/tidak jelas.
- d. Memakan hak orang lain.
- e. Mengandung mudharat

Dalam Islam, sesuatu yang menimbulkan kemudharatan sangatlah diharamkan. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Shaad, 38: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
 رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

4. Modal Jaminan

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat 1 UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat

pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah, pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dari ketentuan Pasal 1 angka 26 tersebut terdapat dua istilah, yaitu agunan dan jaminan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima (Wangsawidjaja, 2012: 285).

Secara historis dapat dilihat dari peraturan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia berupa Surat Keputusan No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan Surat Edaran No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 perihal Jaminan pemberian kredit. Dalam Pasal 1 huruf b dan huruf c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR ditegaskan bahwa:

- a. Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran

kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia di atas berdasarkan penafsiran secara gramatikal, maka jaminan kredit berupa keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit adalah bersifat abstrak. Sedangkan agunan adalah jaminan kredit yang bersifat nyata (riil), meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan penanggungan (garansi) (Wangsawidjaja, 2012: 286).

Menurut Taswan (2010: 384), jaminan atau agunan kredit bagi bank tidak hanya sekedar menyangkut nilai jaminan yang mampu meng-cover risiko, namun lebih jauh dari pada itu. Pada bank-bank yang sangat hati-hati tentu akan sangat teliti dalam evaluasi jaminan. Beberapa hal yang patut dicermati adalah:

- a. Keabsahan jaminan yang dijaminkan. Bank harus meneliti keaslian dan keabsahan dokumen yang mendukung kepemilikan harta calon debitur. Ketidaktelitian dalam meninjau dokumen ini akan mengakibatkan kerugian bagi bank pada saat eksekusi. Jaminan yang dokumennya palsu, tidak lengkap dan rusak akan sulit dieksekusi.
- b. Harta yang dijaminkan lenyap. Lenyapnya harta yang dijaminkan bisa karena faktor kesengajaan debitur atau karena

bencana. Debitur yang berniat buruk dapat melakukan kesengajaan menghilangkan harta yang dijaminan dengan cara memindahkan harta yang dijaminan yang dapat mempersulit bank melelang harta jaminan.

- c. Jaminan ganda. Debitur yang nakal dapat menjaminkan hartanya secara ganda kepada beberapa bank. Bila hal ini terjadi maka akan menimbulkan kesulitan bank di kemudian hari bila debitur melakukan wanprestasi. Persoalan ini sebenarnya bisa diatasi bila bank melakukan taksasi jaminan secara teliti. Aspek dokumentasi diteliti, informasi dari bank lain diperhatikan tentang debitur tersebut. Untuk saat ini Bank Indonesia telah menyediakan *BI Checking* yang dapat memberikan informasi mengenai calon debitur dalam kaitannya dengan keterkaitannya dengan bank lain dalam masalah kredit.
- d. Perubahan nilai pasar jaminan. Perubahan nilai ini sangat rawan terutama untuk jaminan berupa harta lancar. Perubahan nilai harta (misal nilainya turun), maka akan merugikan bank sebab nilainya tidak dapat lagi meng-cover nilai kreditnya. Contohnya nilai sekuritas akan berubah-ubah. Untuk mendeteksi harga sekuritas diperlukan kemampuan jasa penilai

dalam hal analisis fundamental saham dan analisis teknikal saham.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* memberikan pengertian bahwa *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* atau nasabah penerima fasilitas (debitur) sebagai pihak yang menyerahkan barang jaminan, dan bukti kepemilikan barang jaminan tersebut diserahkan dengan *murtahin* (penerima barang jaminan) atau kreditur (Wangsawidjaja, 2012: 290-291).

Fungsi jaminan atau agunan pembiayaan adalah

- a. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan imateriel yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan imateriel tersebut, debitur diharapkan dapat mengelola modal dan perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya dari bank syariah/ UUS sesuai dengan akad pembiayaan.
- b. Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat material/ kebendaan berfungsi sebagai *second way out*, pelaksanaan

penjualan agunan (eksekusi) baru dilakukan apabila debitur gagal (wanprestasi) atau macet dalam pelunasan/ pembayaran kembali pembiayaan melalui *fist way out*.

Sumber pengembalian pembiayaan terutama adalah dari hasil usaha nasabah, namun apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dari hasil kegiatan usahanya dan upaya menyelamatkan (*restrukturisasi*) telah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan eksekusi agunan dengan menjual agunan yang telah diikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan melalui perlelangan umum atau dijual secara di bawah tangan apabila dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan semua pihak dan dengan kesepakatan nasabah/ pemberi agunan (Wangsawidjaja, 2012: 291).